



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;

5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Wonosobo melalui Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo.

.KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhson, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Syaifurrohman, S.IP.,M.Sos	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Eni Hanifah, SE.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Umum
4.	Lailatul Azizah,A.Md.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Harry Sumantri Hartasa, S. Akt.	Tenaga Pendukung Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Cendani Wukir Asih, S. Kom	Tenaga Pendukung Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

MUHSON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi